



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jl. Pemuda KM 3 Rembang Tlp. (0295) 691349 Fax. 691349  
REMBANG – 59219

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 800/0013/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERINDUSTRIAN  
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN REMBANG  
TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, maka perlu ditetapkan indikator kinerja utama Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, yang telah diundagkan tanggal 31 Desember 2021;
- c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

**MEMUTUSKAN;**

Menetapkan :


**KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Lampiran Indikator Kinerja Utama tersebut diktum KESATU sebagai acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis:

**KETIGA** : Indikator Kinerja Utama tersebut diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal, Januari 2023

KEPALA DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN REMBANG



LAMPIRAN: Keputusan Kepala Dinas Perindustrian  
dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang.  
Nomor : 800 / 0013 / 2023  
Tanggal : 3 Januari 2023

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN REMBANG**

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA
1	Tingkat pengangguran terbuka	Sumber data publikasi BPS pada Buku Kabupaten Rembang dalam angka atau situs resmi BPS
2	Pertumbuhan serapan tenaga kerja lokal	$\frac{\text{Serapan tenaga kerja th}(n) - \text{serapan tenaga kerja th}(n-1)}{\text{Serapan Tenaga Kerja pada th } n} \times 100$
3	Pertumbuhan PDRB sektor industri	Sumber data publikasi BPS pada buku Kabupaten Rembang dalam Angka atau situs resmi BPS
4	Kontribusi PDRB ADHK Sektor Industri	Sumber data publikasi BPS pada Buku Kabupaten Rembang dalam angka atau situs resmi BPS

KEPALA DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN REMBANG



Drs. DWI MARTOPO  
Pembina Tk. I

NIP. 19670313 199401 1 002